



PENGADILAN NEGERI MUNGKID
Jalan Soekarno-Hatta No.9 Kota Mungkid

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 1/Pid.C/2018/PN Mkd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALAI KALAFI Bin IRIANTO**;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/Tanggal lahir : 13 Mei 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Glagah, RT. 02 RW. 03,
Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan,
Kabupaten Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan persidangan:

- DIAN NUR PRATIWI, S.H.,M.H.Li Hakim ;
- HERMAWATI, S.H. Panitera Pengganti ;
- IPDA TRI YOKO YULIANTO Penyidik ;

Hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Magelang tanggal 07 Januari 2018 No. Pol : BAPC / 05/ I / 2018 / Sabhara ;

- a. Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
- b. Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik masing-masing bernama:

- 1) Endra Eko Maryono;
- 2) Ghalib Husein;

Masing-masing menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

Halaman 1 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan Nomor 1/Pid.C/2018/PN Mkd sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALAI KALAFI Bin IRIANTO**;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/Tanggal lahir : 13 Mei 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Glagah, RT. 02 RW. 03,
Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan,
Kabupaten Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) Jo Pasal 19 ayat 1 Perda Kabupaten Magelang No. 12 Tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa oleh karena itu barang bukti berupa 1 (satu) botol anggur merah cap orang tua 330 (tiga ratus tiga puluh) ml dimusnahkan dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Alai Kalafi dikembalikan kepada Terdakwa tersebut;

Halaman 2 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 13 Ayat (1) Jo Pasal 19 ayat 1 Perda Kabupaten Magelang No. 12 Tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALAI KALAFI Bin IRIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa Minuman Beralkohol Di Tempat Umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menetapkan pidana kurungan tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) botol anggur merah cap orang tua 330 (tiga ratus tiga puluh) ml dimusnahkan dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Alai Kalafi dikembalikan kepada Terdakwa tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018, oleh kami, **DIAN NUR PRATIWI, S.H.,M.Li** yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 1/Pid.C/2018/PN Mkd tanggal 8 Januari 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri **HERMAWATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, IPDA TRI YOKO YULIANTO selaku Penyidik pada Kepolisian Resort Magelang dan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan hak-haknya atas putusan tersebut kemudian Hakim menutup persidangan perkara ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

HERMAWATI, S.H.

DIAN NUR PRATIWI, S.H.,M.H.Li

Halaman 3 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2018/PN Mkd